



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rakha No. 45 Rt. 004 Desa Pamintangan Kec.
Amuntai utara Kab. Hulu Sungai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anakditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023;

Anakditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Anak hadir dipersidangan melalui *teleconference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Junaidi, S.H. M.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT.12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Amuntai nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt tanggal 21 November 2023 serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh keterangan pembimbing kemasyarakatan, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anaktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anakberupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun ditambah pelatihan kerja di UPT Balai pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju jubah warna hijau.
 - 1 (Satu) lembar celana kain panjang warna putih dengan corak bunga – bunga warna hijau.
 - 1 (Satu) lembar hoodie warna hitam hitam bertuliskan "Morning Goves".
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "MLFS&CO".

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta akan menjadi sosok yang lebih baik lagi kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register /O.3.14/Eku.1/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak atas nama Anak bersama dengan Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) dan Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Oktober tahun 2023 pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di dalam sebuah kamar rumah Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI di Jalan Rakha RT 004, Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 pukul 21.00 Wita Anak Korban dan Anak Saksi satu keluar dari Pondok Pesantren Rakha untuk jalan-jalan ke Plaza Amuntai dan Taman Putri Junjung Buih. Pada pukul 23.30 Wita, Anak Korban dan Anak Saksi satu pulang dan berhenti karena kelelahan di Jembatan Pamintangan Jl. Rakha, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat berhenti di tempat tersebut, Anak Korban dan Anak Saksi satu bertemu dengan 4 (empat) laki-laki yang menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu Saudara satu, Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI, Anak dan Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakmendengar Anak Saksi satu memanggil “oy”, lalu 4 (empat) laki-laki tersebut kembali menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi satu. Saudara satu menanyakan “kabur kah?”, kemudian dijawab Anak Korban dan Anak Saksi satu “tidak, kami hanya ingin keluar saja karena gabut”, lalu Saudara satu membujuk Anak Korban dan Anak Saksi satu dengan memberikan pertolongan “mau ditolongi kah? jika tidak mau, kami pulang”, karena hari sudah sangat malam Anak Korban dan Anak Saksi satu menerima pertolongan tersebut dan menaiki motor yang dibawa oleh 4 (empat) laki-laki tersebut menuju rumah Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI. Selanjutnya, Anak Korban, Anak Saksi satu, saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT, Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI, Saudara satu dan Anakmasuk ke dalam rumah Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI melalui pintu dapur, sedangkan Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) dan sdr NOVIAR (DPO) sudah ada di dalam rumah. Selanjutnya, Anak Korban, Anak Saksi satu, saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm), Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI, Saudara satu, Anak Anak, MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT dan sdr NOVIAR masuk ke dalam kamar 1 untuk mengobrol. Selanjutnya, saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm), Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI, Saudara satu, Anak Anak, MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT dan sdr NOVIAR keluar dari kamar 1 meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi satu untuk mengganti baju dengan hoddie, karena Saudara satu menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Saksi satu untuk berjalan-jalan;

Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 00.00 Wita, Saudara satu dan Anak Saksi satu lebih dulu berangkat untuk jalan-jalan namun ternyata ada orang di depan rumah sehingga Saudara satu dan Anak Saksi satu kembali masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, Anak Korban, Anak Saksi satu, Saudara satu, Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm), Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI, Anakmasuk ke kamar nomor 1, sedangkan Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT dan sdr NOVIAR menunggu di meja makan. Setelah 30 menit, Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm), Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI, Anakdan Anak Korban keluar dari kamar nomor 1, sehingga di dalam kamar nomor 1 hanya ada Anak Saksi satu dan Saudara satu;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 01.15 Wita, Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT dan Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor 2 karena takut ada orang lain yang masuk ke dalam rumah. Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT dan Anak Korban awalnya hanya mengobrol, lalu Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT dan Anak Korban berbaring bersama dan Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT secara paksa menindih, memeluk, mencium bibir dan memeras payudara Anak Korban, kemudian Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT memaksa Anak Korban untuk melepas celana yang sedang digunakannya namun Anak Korban menolak. Selanjutnya, Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT memaksa Anak Korban untuk menghisap penisnya hingga beberapa menit;

Anakkembali ke rumah Saksi M. FAHRIYANI Alias IYAN Bin AHMAD SYAUQI ERPANI dan masuk ke dalam kamar nomor 2 bertukar dengan Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL Alias RIJAL Bin BASUKI RAHMAT. Kemudian, Anakduduk di samping Anak Korban lalu memeluk secara paksa, mencium bibir, meraba-raba payudara dan memaksa Anak Korban menghisap penis Anakselama beberapa menit.Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) mengetok pintu dan memanggil Anakuntuk bergantian. Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) langsung berbaring di sebelah Anak Korban lalu secara paksa mencium bibir Anak Korban. Kemudian, Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) memaksa Anak Korban untuk membuka baju, namun Anak Korban menolak dengan cara menyingkirkan tangan Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) dan mengancam akan berteriak apabila Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) masih memaksa untuk membuka baju Anak Korban. Selanjutnya, Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) membuka resleting celananya dan menanyakan “mau kah” kepada Anak Korban, namun Anak Korban hanya diam saja, lalu Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) melepas celana dan memasukan secara paksa memasukan penisnya ke dalam mulut Anak Korban dengan posisi berlutut di atas dada Anak Korban selama beberapa menit. Setelah selesai, Saksi SARIPULLAH Alias SARIP Bin BAHRAN (Alm) menawari Anak Korban untuk makan mie;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya;
 - Bahwa Anak Korban belum pernah mengenal Anak, Anak Korban bertemu dan mengenal Anak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Rakha Desa Pamintangan;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Anak Saksi satu karena sama-sama bersekolah di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Rakha;
 - Bahwa Anak Korban diajak Anak Saksi satu keluar Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai dengan berjalan kaki pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA setelah waktu Isya, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Anak Saksi duduk-duduk di taman dekat Plaza Amuntai dengan Anak Korban;
 - Bahwa pondok memperbolehkan santrinya keluar tapi masih didalam lingkungan asrama, dan tidak boleh sampai malam berada diluar karena pintu asrama akan dikunci oleh petugas keamanan;
 - Bahwa selesai bersantai Anak Saksi satu dan Anak Korban berencana untuk kembali dengan berjalan kaki ke Jalan Rakha menuju pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di Jembatan Pamintangan Anak Saksi satu melihat ada 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang laki laki menggunakan 2 (dua) sepeda motor melewati mereka lalu Anak Saksi satu berteriak "Oy" dengan maksud memanggil;

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang laki laki yang menggunakan sepeda motor tersebut kembali menghampiri Anak Saksi satu dan Anak Korban. Kemudian Saudara satu bertanya pada Anak Saksi satu dan Anak Korban "mau kemana" Anak Saksi satu jawab "mau jalan-jalan", lalu Saudara satu bertanya "kalian kaburkah" Anak Saksi satu menjawab "tidak, kami hanya ingin keluar saja karena gabut", kemudian salah satu dari 4 (empat) orang laki laki tersebut berkata "jangan disini, bahaya" kemudian Anak Saksi satu dan Anak Korban diajak untuk mengikuti Saudara satu dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak dengan isyarat menggeleng-gelengkan kepalanya, namun akhirnya Anak Saksi satu dan Anak Korban dipinjamkan untuk menggunakan sepeda motor milik salah satu dari teman Saudara satu kemudian mengikuti Saudara satu dan temannya dari belakang menuju sebuah rumah yang beralamat di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baru pertama kali didatangi oleh Anak Saksi satu dan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi satu dan Anak Korban masuk ke dalam rumah untuk bersantai, karena Anak Saksi satu dan Anak Korban berencana kembali ke pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, kemudian Anak Saksi satu dan Anak Korban diajak masuk menuju sebuah kamar yang terletak dekat pintu, didalam kamar tersebut ada Anak, Saudara satu, Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahrn (Alm), Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan Sdr. Noviar mengobrol bersama;
- Bahwa setelah selesai mengobrol Saudara satu menawarkan kepada Anak Saksi satu dan Anak Korban untuk jalan-jalan sehingga Anak Saksi satu dan Anak Korban mengganti pakaian dengan hoodie milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang tinggal dirumah tersebut, namun tidak jadi karena banyak orang diluar sehingga Anak Saksi satu, Saudara satu dan Anak Korban kembali masuk kedalam rumah dan menuju ke salah satu kamar dekat pintu, kemudian karena Saudara satu dan Anak Saksi satu mau mengobrol, lalu mereka meminta Anak Korban untuk keluar kamar, selanjutnya Anak Korban diajak oleh Saksi Muhammad Althafurijal Als

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijal Bin Basuki Rahmat masuk kedalam kamar yang lain yang ada didekat meja makan;

- Bahwa pada saat Anak Korban berada didalam kamar yang lain Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahrhan (Alm) masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar lalu mendekati Anak Korban menyuruh tiduran, setelah itu Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahrhan (Alm) menindih Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban melepas celana Anak Korban namun Anak Korban tidak mau, setelah itu Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahrhan (Alm) meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan menggunakan mulut selama beberapa menit lalu Anak mengetuk pintu kamar setelah itu Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahrhan (Alm) keluar dan Anak masuk dan mengunci pintu kamar tersebut lalu memeluk dan menciumi bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan menggunakan mulut setelah selesai lalu Anak keluar kamar, tidak berselang lama Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat masuk ke kamar yang Anak Korban tempati lalu Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahma menindih Anak Korban dan mulai menciumi bibir Anak Korban setelah itu meremas payudara Anak Korban dan juga meminta untuk menghisap alat kelaminnya dengan menggunakan mulut Anak Korban selama beberapa menit. Setelah itu pintu kamar tersebut kembali diketok dan dibuka oleh Anak;
- Bahwa awalnya Anak Korban sudah mengatakan tidak mau, namun karena merasa takut akhirnya Anak Korban mau menuruti dengan terpaksa permintaan Anak untuk menghisap kemaluannya, serta salah satu dari ketiga orang tersebut mengancam Anak Korban apabila berteriak suaranya akan sampai ke rumah Ibu Rusma yang letaknya tidak jauh dari rumah tempat mereka tersebut, yang notabene Ibu Rusma adalah salah satu guru di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Rakha;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lamanya peristiwa didalam ruangan tersebut berlangsung, karena setelah selesai Anak Korban keluar dari kamar dan ditawari makan nasi dan mie setelah itu Anak Korban mau dan makan hingga pukul 03.00 WITA, kemudian Saudara satu mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Saksi satu ingin pulang lalu Anak Korban mendatangi Anak Saksi satu didalam kamar dan berganti baju, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi satu pulang masih dihari yang sama sekitar pukul 03.00 WITA. Anak korban diantar oleh Anak Saksi satu untuk kembali ke pondok

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren lalu Anak Saksi satu kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahrn (Alm);

- Bahwa kemudian setelah di asrama pondok Anak Korban dan Anak Saksi satu ditemui oleh Ibu Ustazah pada pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah karena ketahuan kabur dari asrama, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi satu menceritakan kepada Ibu Ustazah mengenai kejadian yang mereka alami sehingga Ibu Ustazah memanggil orang tua mereka berdua untuk datang ke sekolah;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat ada keterangan Anak Korban yang tidak benar dan Anak mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak tidak mencium bibir, memegang payudara serta memaksa Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak, Anak Korban melakukannya dengan sukarela;
 - Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban apabila berteriak suaranya akan sampai ke rumah Ibu Rusma yang letaknya tidak jauh dari rumah tempat mereka tersebut, yang notabene Ibu Rusma adalah salah satu guru di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Rakha;

2. Ratna Yunita Binti Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak meminta anak perempuan Saksi yang menjadi korban untuk menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa nama anaknya Saksi yang menjadi korban persetubuhan adalah Dewi Lestari Alias Dewi Binti Darmawan Hayat dan umur Anak Korban masih berusia 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.13 Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Trinsing RT.005, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, kemudian Saksi dihubungi oleh Ibu Ustazah pada pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang bernama Sdri. Rusma dan meminta Saksi secepatnya mendatangi Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kronologi kejadian dari Ustazah pada pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai bahwa anak Saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak Saksi satu keluar dari pondok asrama pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai kemudian bertemu Anak dan rekan-rekannya kemudian diajak ke sebuah rumah dan Anak meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak menggunakan mulutnya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WITA di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Anak Saksi satu tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah mengenal Anak, Anak Saksi bertemu dan mengenal Anak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Rakha Desa Pamintangan;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena sama-sama bersekolah di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Rakha;
- Bahwa Anak Saksi mengajak Anak Korban keluar Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai dengan berjalan kaki pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA setelah waktu Isya, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Anak Saksi duduk-duduk di taman dekat Plaza Amuntai dengan Anak Korban;
- Bahwa pondok memperbolehkan santrinya keluar tapi masih didalam lingkungan asrama, dan tidak boleh sampai malam berada diluar karena pintu asrama akan dikunci oleh petugas keamanan;
- Bahwa selesai bersantai Anak Saksi dan Anak Korban berencana untuk kembali dengan berjalan kaki ke Jalan Rakha menuju pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di Jembatan Pamintangan Anak Saksi melihat ada 4 (empat) orang laki laki menggunakan 2 (dua) sepeda motor melewati mereka lalu Anak Saksi berteriak "Oy" dengan maksud memanggil;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang laki laki yang menggunakan sepeda motor tersebut kembali menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban. Kemudian Saudara satu bertanya pada Anak Saksi dan Anak Korban “mau kemana” Anak Saksi jawab “mau jalan-jalan”, lalu Saudara satu bertanya “kalian kaburkah” Anak Saksi menjawab “tidak, kami hanya ingin keluar saja karena gabut”, kemudian salah satu dari 4 (empat) orang laki laki tersebut berkata “jangan disini, bahaya” kemudian Anak Saksi dan Anak Korban diajak untuk mengikuti Saudara satu dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak dengan isyarat menggeleng-gelengkan kepalanya, namun Anak Saksi mengatakan tidak apa-apa daripada nanti ada laki-laki yang menghampiri sehingga Anak Korban menjadi mau dan akhirnya Anak Saksi dan Anak Korban dipinjamkan untuk menggunakan sepeda motor milik salah satu dari teman Saudara satu kemudian mengikuti Saudara satu dan temannya dari belakang menuju sebuah rumah yang beralamat di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baru pertama kali didatangi oleh Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban masuk ke dalam rumah untuk bersantai, karena Anak Saksi dan Anak Korban berencana kembali ke pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban diajak masuk menuju sebuah kamar yang terletak dekat pintu, didalam kamar tersebut ada Saudara satu, Anak, Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahran (Alm), Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan Sdr. Noviar mengobrol bersama;
- Bahwa setelah selesai mengobrol Saudara satu menawarkan kepada Anak Saksi dan Anak Korban untuk jalan-jalan sehingga Anak Saksi dan Anak Korban mengganti pakaian dengan hoodie milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang tinggal dirumah tersebut, namun tidak jadi karena banyak orang diluar sehingga Anak Saksi, Saudara satu dan Anak Korban kembali masuk kedalam rumah dan menuju ke salah satu kamar dekat pintu, kemudian karena Saudara satu dan Anak Saksi mau mengobrol, lalu Saudara satu dan Anak Saksi meminta Anak Korban untuk keluar kamar, selanjutnya Anak Korban diajak oleh Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat masuk kedalam kamar yang lain yang ada didekat meja makan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat apa yang terjadi pada Anak Korban yang masuk kedalam kamar lain, karena Anak Saksi bersama Saudara satu didalam kamar depan;
 - Bahwa saat Anak Saksi mengantar Anak Korban untuk kembali ke pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi kalau Anak ada mencium bibir, memegang payudara serta meminta Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak yang membuat Anak Korban merasa terpaksa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah di asrama pondok Anak Saksi dan Anak Korban ditemui oleh Ibu Ustazah pada pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah karena ketahuan kabur dari asrama, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban menceritakan kepada Ibu Ustazah mengenai kejadian yang mereka alami sehingga Ibu Ustazah memanggil orang tua mereka berdua untuk datang ke sekolah;
 - Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat ada keterangan Anak Saksi yang tidak benar dan Anak mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak tidak mencium bibir, memegang payudara serta memaksa Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak;
4. Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya;
 - Bahwa Saksi belum pernah mengenal Anak Korban, Saksi bertemu dan mengenal Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Rakha Desa Pamintangan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi bersama Anak, Saudara satu, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Saksi mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak mengajak Saksi dan rekan lainnya mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu Saudara satumengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya diketahui bernama Anak Saksi satu. Alm dan Anak Korban Dewi Lestari Als Dewi Binti Darmawan Hayat yang ternyata kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, dan kalau kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm ke rumah kakek Saksi yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm untuk berkumpul di dalam kamar Saksi;

- Bahwa malam itu tidak ada keluarga Saksi yang berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saudara satu menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Saksi Dewi Lestari Alias Dewi Binti Darmawan Hayat untuk jalan-jalan, dan meminta Saksi untuk meminjamkan hoodie Saksi kepada Anak Korban dan Anak Saksi Anak Nur Amelia Alias Amel Binti Heriyandi. Alm, kemudian Saksi keluar untuk memasak masakan bersama Sdr. Noviar didapur, kemudian yang lain keluar kamar santai diruangan tengah sementara didalam kamar depan ada Saudara satu bersama Anak Saksi satu. Alm, sedangkan Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) membawa Anak Korban kedalam kamar yang berada disebelah dapur;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban didalam kamar karena Saksi sedang berada didapur, jarak antara dapur dengan kamar yang ditempati oleh Anak dan Anak Korban sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa jarak antara rumah Kakek Saksi dengan rumah Ustazah pada pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang bernama Sdri. Rusma kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter, dan tidak semua kawan-kawan Saksi yang juga menjadi Saksi perkara ini mengetahui hal tersebut sedangkan yang mengetahuinya juga Saksi tidak ingat siapa;

- Bahwa saat Saksi dan Anak berada didapur Anak ada bercerita kepada Saksi dan teman-teman yang lain kalau Anak Korban mau menuruti permintaan Anak untuk menghisap alat kelamin Anak;

- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Saksi satu. Alm menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak Saksi satu. Alm lebih dahulu mengantarkan Anak Korban lalu Anak Saksi satu. Alm kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm);

- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah datang ke rumah Saksi bersama Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm untuk menanyakan kepada tentang kejadian tersebut. Dan atas pertanyaan ustazah Anak Korban menerangkan Anak telah meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

5. Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi bersama Anak, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saudara satu dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Anak mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak dan teman lainnya mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu Saudara satu mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak Saksi satu. Alm dan Anak Korban Dewi Lestari Als Dewi Binti Darmawan Hayat yang ternyata kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, dan kalau kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm ke rumah kakek Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm untuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpan;

- Bahwa didalam kamar mereka hanya mengobrol biasa saja, Anak Saksi satu. Alm dan Saudara satu meminta untuk kawan yang lainnya keluar dulu sehingga yang lain keluar kamar untuk bersantai diruang tengah sedangkan Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) membawa Anak Korban kedalam kamar yang berada disebelah dapur;
 - Bahwa saat Anak dan Anak Korban berada didalam kamar pintunya tertutup namun lampu tidak dimatikan, Saksi hanya mengintip kamar tersebut dan melihat Anak yang sedang berjongkok di atas dada Anak Korban dengan berselimut sarung (tapih) yang menutupi badan Anak dan kepala Anak Korban;
 - Bahwa saat Saksi dan Anak berada didapur Anak ada bercerita kepada Saksi dan teman-teman yang lain kalau Anak Korban mau menuruti permintaan Anak untuk menghisap alat kelamin Anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melarang atau meminta Anak Korban untuk tidak berteriak;
 - Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Saksi satu. Alm menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak Saksi satu. Alm lebih dahulu mengantarkan Anak Korban lalu Anak Saksi satu. Alm kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm);
 - Bahwa kemudian pagi harinya Saksi dipanggil guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani berkumpul dengan Anak, Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm), Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, Saudara satu, Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm, kemudian atas pertanyaan Ustazah Anak Korban mengatakan Anak telah meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;
6. Saripullah als Sarip Bin Bahrn (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Anak, Saudara satu, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat datang kerumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dengan membawa Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm untuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan malam itu tidak ada keluarga Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa didalam kamar tersebut Anak Korban, Anak Saksi satu. Alm, Anak, Saksi dan kawan-kawan lainnya hanya mengobrol biasa saja, kemudian Saudara satu dan Anak Saksi satu. Alm meminta yang lainnya keluar kamar untuk bersantai diruang tengah sedangkan Saksi membawa Anak Korban kedalam kamar yang berada disebelah dapur;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengobrol dengan Saksi kemudian Saksi memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya namun Anak Korban tidak mau, kemudian Saksi membuka resleting celana Saksi dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Saksi, setelah sekitar 15 (lima belas menit) pintu kamar di ketok oleh Sdr. Noviar setelah itu Saksi keluar kemudian masuk Anak setelah sekitar 15 (lima belas menit) kemudian Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat mengetok pintu kamar dan bergantian masuk kedalam kamar;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berada didalam kamar pintunya tertutup namun lampu tidak dimatikan, Saksi hanya mengintip kamar tersebut dan melihat Anak yang sedang berjongkok di atas dada Anak Korban dengan berselimut sarung (tapih) yang menutupi badan Anak dan kepala Anak Korban;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Anak berada didapur Anak ada bercerita kepada Saksi dan teman-teman yang lain kalau Anak Korban mau menuruti permintaan Anak untuk menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melarang atau meminta Anak Korban untuk tidak berteriak;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi mengantarkan Anak Saksi satu. Alm kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pagi harinya Saksi dipanggil guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani berkumpul dengan Anak, Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, Saudara satu, Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm, kemudian atas pertanyaan Ustazah Anak Korban mengatakan Anak telah meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WITA di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Anak bersama Saudara satu, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Anak mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman lainnya mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu bersama Saudara satu mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak Saksi satu. Alm dan Anak Korban Dewi Lestari Als Dewi Binti Darmawan Hayat yang ternyata kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, dan kalau kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm ke rumah kakek Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm untuk berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani;

- Bahwa setahu Anak yang tinggal dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan malam itu tidak ada keluarga Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saudara satu menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm untuk jalan-jalan, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm mengganti pakaian dengan hoodie milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang tinggal dirumah tersebut. Namun melihat situasi diluar banyak orang, Saudara satu dan kawan-kawan membatalkan niat untuk jalan-jalan dan kembali masuk kedalam rumah dan mengajak Anak Korban dan dan Anak Saksi satu. Alm menuju ke salah satu kamar dekat pintu masuk ke salah 1 (satu) kamar bersama. Lalu Anak pulang kerumah untuk mengambil kunci sekitar 10 (sepuluh) menit dan setelah kembali Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO) masuk ke sebuah kamar bersama Anak Korban;

- Bahwa kemudian Sdr. Noviar mengetuk pintu kamar yang didalamnya ada ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan Anak Korban, setelah itu Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahrn (Alm) keluar lalu Anak masuk dan menutup pintu kamar tersebut;

- Bahwa Anak memeluk, menciumi bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu Anak membuka celananya sehingga Anak Korban menghisap alat kelamin Anak;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban berada dalam kamar selama 15 (lima belas) menit, karena setelah itu Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat masuk kedalam kamar tersebut dan Anak keluar lalu menuju dapur;
- Bahwa Anak tidak pernah melarang atau meminta Anak Korban untuk tidak berteriak;
- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Saksi satu. Alm menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak Saksi satu. Alm lebih dahulu mengantarkan Anak Korban lalu Anak Saksi satu. Alm kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm);
- Bahwa kemudian pagi harinya Anak dipanggil guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani berkumpul dengan Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm), Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, Saudara satu, Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm, kemudian atas pertanyaan Ustazah Anak Korban mengatakan Anak telah meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan bukti surat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi Anak menjatuhkan putusan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Anak masih muda dan pengawasan keluarga terhadap Anak belum maksimal;
2. Pbuatan ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak pertama kali sehingga hendaknya pemidanaan terhadap Anak nanti menjadi pembelajaran agar Anak menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hoodie warna hitam bertuliskan Morning Gowses;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MLFS&CO;
3. 1 (satu) lembar baju jubah warna biru tua;
4. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna putih dengan corak bunga bunga warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada para Saksi maupun kepada Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah bengkel di Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WITA di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Anak bersama Saudara satu, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Anak mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak dan teman lainnya mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu bersama Saudara satu mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak Saksi satu. Alm dan Anak Korban Dewi Lestari Als Dewi Binti Darmawan Hayat yang ternyata kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, dan kalau kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm ke rumah kakek Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm untuk berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpan, namun tidak lama Saudara satu dan Anak Saksi satu. Alm meminta yang lainnya keluar kamar, sehingga kemudian Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) mengajak Anak Korban ke sebuah kamar yang terletak bersebelahan dengan kamar sebelumnya;

- Bahwa saat itu Anak keluar dari rumah tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit dan setelah kembali Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) bersama Anak Korban sedang berada di sebuah kamar yang berbeda dengan kamar sebelumnya;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengobrol dengan Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) kemudian Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya namun Anak Korban tidak mau, kemudian Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) membuka resleting celana Saksi dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan memang dilakukan demikian oleh Anak Korban, setelah sekitar 15 (lima belas menit) pintu kamar di ketok oleh Sdr. Noviar setelah itu Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) keluar kemudian masuk Anak;
- Bahwa Anak memeluk dan menciumi bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu Anak membuka celananya sehingga Anak Korban menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berada dalam kamar selama 15 (lima belas) menit, karena setelah itu Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat masuk kedalam kamar tersebut dan Anak keluar lalu menuju dapur;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan ditawarkan makan nasi dan mie setelah itu Anak Korban mau dan makan hingga pukul 03.00 WITA;
- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Saksi satu. Alm menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak Saksi satu. Alm lebih dahulu mengantarkan Anak Korban lalu Anak Saksi satu. Alm kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pagi harinya Anak dipanggil guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani berkumpul dengan Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahran (Alm), Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, Saudara satu, Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm, kemudian atas pertanyaan Ustazah Anak Korban mengatakan Anak telah meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak). Terhadap ketentuan ini Majelis Hakim berpendapat terdapat pemborosan kata dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dimana oleh Penuntut Umum dicantumkan pula jo. Pasal 76E dimana Majelis Hakim berpendapat pencantuman Pasal 76 E tidak perlu karena ketentuan Pasal 82 Ayat (1) ini sudah memuat Pasal 76 E sebagai unsur materiil asal dari ketentuan Pasal 82 Ayat (1). Sehingga untuk selanjutnya mengenai pasal yang didakwakan dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan menyebut Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Anak, telah ternyata Anak mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas Anak dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat kata hubung “atau” yang digunakan untuk menghubungkan kata atau sub unsur “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Selain itu, kata hubung “atau” juga digunakan untuk menghubungkan kata atau sub unsur “melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, atau “membujuk”. Pada bagian akhir dari unsur tersebut, kata hubung “atau” digunakan juga untuk menghubungkan kata atau sub unsur “untuk melakukan” atau “membiarkan”. Hal ini memiliki arti bahwa kata atau sub unsur yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung “atau” bersifat alternatif dan oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan



ancaman kekerasan adalah adanya perbuatan berupa ancaman yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah meminta, menyuruh atau meminta dengan paksa. Selain itu, memaksa juga dapat diartikan sebagai berbuat dengan kekerasan atau memerkosa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah melakukan siasat atau taktik berupa kebohongan dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung atau mengecohkan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah adanya perbuatan berupa rangkaian sesuatu yang bohong atau yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk SEMA Nomor 5 Tahun 2014 angka 7 menyatakan pada pokoknya Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak perbuatan Anak yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi Anak Korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah perbuatan yang keji dan kotor atau tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan. Sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah adanya perbuatan atau sikap dari pelaku yang membiarkan terjadinya perbuatan yang keji dan kotor atau tidak senonoh yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang terjadi dan diketahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah bengkel di Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah meminta Anak Korban menghisap alat kelaminnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WITA di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Anak bersama Saudara satu, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Anak mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak dan teman lainnya mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu bersama Saudara satu mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak Saksi satu. Alm dan Anak Korban Dewi Lestari Als Dewi Binti Darmawan Hayat yang ternyata kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, dan kalau kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm ke rumah kakek Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Saudara satu mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm untuk berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, namun tidak lama Saudara satu dan Anak Saksi satu. Alm meminta yang lainnya keluar kamar, sehingga kemudian Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) mengajak Anak Korban ke sebuah kamar yang terletak bersebelahan dengan kamar sebelumnya;
- Bahwa saat itu Anak keluar dari rumah tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit dan setelah kembali Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) bersama Anak Korban sedang berada di sebuah kamar yang berbeda dengan kamar sebelumnya;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengobrol dengan Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) kemudian Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) memeluk dan mencium bibir Anak Korban lalu meminta Anak Korban untuk melepaskan pakaiannya namun Anak Korban tidak mau, kemudian Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) membuka resleting celana Saksi dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan memang dilakukan demikian oleh Anak Korban, setelah sekitar 15 (lima belas menit) pintu kamar di ketok oleh

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Sdr. Noviar setelah itu Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahran (Alm) keluar kemudian masuk Anak;

- Bahwa Anak memeluk dan menciumi bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu Anak membuka celananya sehingga Anak Korban menghisap alat kelamin Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berada dalam kamar selama 15 (lima belas) menit, karena setelah itu Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat masuk kedalam kamar tersebut dan Anak keluar lalu menuju dapur;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak Korban keluar dari kamar dan ditawarkan makan nasi dan mie setelah itu Anak Korban mau dan makan hingga pukul 03.00 WITA;
- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Saksi satu. Alm menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak Saksi satu. Alm lebih dahulu mengantarkan Anak Korban lalu Anak Saksi satu. Alm kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahran (Alm);
- Bahwa kemudian pagi harinya Anak dipanggil guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani berkumpul dengan Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahran (Alm), Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, Saudara satu, Anak Korban dan Anak Saksi satu. Alm, kemudian atas pertanyaan Ustazah Anak Korban mengatakan Anak telah meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas diri Anak Korban pada saat memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dan juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang terlampir dalam berkas penyidikan, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada [REDACTED] sehingga Anak Korban belumlah berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya, berdasarkan usia tersebut Anak Korban merupakan Anak yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WITA di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban sehingga membuat Anak Korban menghisap alat kelamin Anak merupakan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan sehingga dapat dikatakan sebagai termasuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban disebabkan karena adanya perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian kejadian yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Anak, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak yang memeluk dan menciumi bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu Anak membuka celananya sehingga Anak Korban menghisap alat kelamin Anak padahal Anak Korban tidak berkehendak untuk itu dipandang oleh Majelis Hakim adalah bentuk dari pemaksaan yang dilakukan oleh Anak. Terlebih walaupun tidak diakui oleh Anak, Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat mengenai telah adanya larangan kepada Anak Korban untuk berteriak karena suaranya akan sampai ke rumah Ibu Rusma -guru Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Rakha, yang letaknya tidak jauh dari rumah tempat mereka berada- saat dipaksa melakukan perbuatan cabul, namun perihal larangan tersebut oleh Anak Korban dipersidangan menerangkan demikian serta Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpan dipersidangan menerangkan pada pokoknya Saksi dalam persidangan ini ada yang mengetahui rumah ibu Rusma berdekatan jaraknya dengan rumahnya, maka Majelis Hakim bekeyakinan telah ada larangan kepada Anak Korban untuk berteriak entah itu dari Anak, Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat. Dengan demikian hal ini semakin menguatkan pendapat Majelis Hakim perbuatan cabul tersebut tidaklah dikehendaki oleh Anak Korban, dengan kata lain terjadinya perbuatan cabul ini adalah karena adanya paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua ini yaitu memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Anak menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta memberikan pendapat terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Anak dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim patutlah untuk mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ditambah pelatihan kerja di UPT Balai pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan rekomendasi yang diberikan adalah putusan pidana pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak berdasar Pasal 2 huruf d terlebih dalam laporan hasil penelitiannya pembimbing kemasyarakatan menyatakan Anak masih bisa diarahkan menjadi lebih baik serta orang tua Anak sanggup dan bersedia mendidik, mengawasi dan menyekolahkan Anak. Disamping itu perbuatan pidana yang dilakukan Anak dipandang oleh Majelis Hakim dikarenakan usianya yang masih muda yakni 17 (tujuh belas) tahun dengan cara berpikir yang belum matang, sehingga belum sepenuhnya menyadari konsekuensi pidana dari perbuatannya. Maka Majelis Hakim memandang peran keluarga beserta lingkungannya nanti sangat besar untuk memperbaiki dirinya dan berdasarkan hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim agar penjatuhan pidana kepada Anak nantinya tidaklah dirasakan olehnya semata-mata hanya sebagai pelampiasan kemarahan maupun balas dendam dari Anak Korban maupun keluarganya, tetapi sebagai pembelajaran agar lebih baik lagi dan memikirkan kedepannya dalam mengambil suatu keputusan ataupun melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa namun demikian hal ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim tetaplah perlu untuk mempertimbangkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Anak agar terdapat efek jera supaya tidak dilakukan kembali tidak pidana oleh Anak baik itu serupa maupun tindak pidana lainnya, serta dengan memperhatikan keadilan baik itu bagi Anak dan keluarganya maupun bagi Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Anak sudah sepatutnya kembali pada ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur pada pokoknya minimum khusus pidana penjara tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Anak dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, oleh karena Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, namun berdasar Pasal 71 Ayat (3) huruf b poin 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar hoodie warna hitam bertuliskan Morning Gowses;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MLFS&CO;
3. 1 (satu) lembar baju jubah warna biru tua;
4. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna putih dengan corak bunga bunga warna hijau;

Meskipun barang bukti tersebut disita dari Anak Korban namun Majelis Hakim berpendapat apabila dikembalikan dikhawatirkan akan dapat memberikan rasa trauma serta selalu membangkitkan kenangan buruk bagi Anak Korban maupun keluarganya, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak memberikan rasa trauma yang mendalam bagi Anak Korban, keluarga Anak Korban maupun bagi keluarga Anak sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan besar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memperbaiki kesalahannya;
- Usia Anak masih memungkinkan untuk dirinya mengejar pendidikan formal sekolah
- Anak berterus terang atas perbuatannya menyesali perbuatan yang diakui dilakukannya tersebut;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, dengan tetap memperhatikan kemampuan Anak untuk dapat memenuhinya;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anaktersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anakoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja di UPT Balai pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hoodie warna hitam bertuliskan Morning Gowses;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan MLFS&CO;
 - 1 (satu) lembar baju jubah warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna putih dengan corak bunga bunga warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H. M.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak serta Anak melalui *teleconference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H. M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H